

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pojok Timur Laut Pulau Jawa, bertentengger sebuah pulau sempit memanjang yang secara sepintas berbentuk seperti sebilah belati.<sup>1</sup> Pulau Madura itu sendiri adalah pulau yang memiliki luas 5.168 km yang terletak disebelah timur pulau jawa.Pulau Madura yang memiliki sejarah atau kata orang Madura “*Bedeh carètanah kabbi*” memiliki 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.Disetiap kabupaten tersebut memiliki cerita tersendiri, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, kesenian, kebudayaan, dan sejarah.<sup>2</sup>

Sejarah nasional Indonesia menunjukkan bahwa dari semula perkembangan kebudayaan dan peradaban orang Madura menapaki lintasan yang sama seperti kebanyakan suku-suku bangsa Indonesia yang lain. Laju kemajuannya pun beranjak dengan kecepatan yang selaras dengan suku-suku bangsa di sekitarnya, hanya saja faktor lingkungan yang kurang mendukung telah menyebabkan terjadinya perbedaan hasil yang dicapai. Seperti juga dialami dan dihadapi oleh suku-suku bangsa Indonesia lainnya, budaya dan peradaban Madura sedang berjuang keras mencoba bertahan untuk sintas di tengah derasnya gejala arus modernisasi oleh gencarnya invasi budaya dan

---

<sup>1</sup>Mien Achmad Rifai, *Manusia Madura, Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 23

<sup>2</sup> Fahimastus Lisaniyah dkk, *Madura Punya Cerita*, (Sidoarjo CV. Embrio Publisher, 2018), 11.

peradaban barat, serta menggebu upaya menyatukan pasar dunia melalui gerakan globalisasi.<sup>3</sup>

Madura, budayanya dan tradisinya banyak menyimpan rahasia yang eksotis untuk disuguhkan kepada publik. Madura elok dan menarik untuk dieksplorasi baik itu menyangkut kebiasaan, perilaku, karakteristik manusia maupun budaya dan alamnya. Sebagai sebuah catatan kehidupan, buku juga adalah pengalaman hidup *orèng* Madura yang didedikasikan untuk masyarakat luas agar bisa memperoleh gambaran yang utuh tentang Madura. Ternyata, budaya Madura penuh ragam dan banyak potensi wisata alam indah yang belum kita kunjungi di Madura.

Sebagai jawaban atas berbagai prasangka itu maka penting bagi warga Madura untuk menyanggahkan data dan juga fakta agar prasangka itu tidak terus menerus menghasilkan *stereotype negative*. Melalui beragam media, kita berkewajiban untuk mengenal etos, virtue Madura kepada khalayak luas agar Madura tidak dipandang sebelah mata.<sup>4</sup> Madura memiliki berbagai kebudayaan dan tradisinya yang ada didalamnya.

Tradisi berasal dari kata sifat “tradisi” (Inggris: *tradisition*). Kata ini berasal dari bahasa Latin *trader* yang mengandung beberapa pengertian, dan yang agak mengena dengan disertai ini antara lain: menyampaikan; mengantarkan; mewariskan dan menyalurkan. Berangkat dari kata dasar ini di dalam kata “tradisi” terlihat adanya sebuah proses yang berulang tentang

---

<sup>3</sup>Mien Achmad Rifai, *Manusia Madura, Pembawaan, Prilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Pribahasanya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), 41-42

<sup>4</sup>Muhtar Wahyudi dkk, *Madura: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik* (Bangkalan: Puskakom Publik, 2015), 1

sesuatu yang disampaikan, diwariskan dan seharusnya dari masa lalu dan masih berlaku hingga masa sekarang. Proses itu dijalankan, diwariskan dan di transmisikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.<sup>5</sup>

Salah satu tradisi di Madura adalah tradisi peminangan dalam proses pertunangan. Alasan penulis meneliti mengenai tradisi peminangan di Desa Bicolorong adalah karena penulis merasa tertarik dengan tradisi yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini di era perkembangan zaman yang semakin maju dan belum ada budayawan atau peneliti yang meneliti mengenai tradisi peminangan yang ada di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan.

Pertunangan merupakan masa peralihan antara lamaran dengan pernikahan. Biasanya dalam pertunangan terdapat tradisi saling memberikan hadiah. Tradisi pertunangan berbeda menurut suku, agama dan lain-lain. Hukum melihat pinangan, melihat wanita pinangan yang dipinang adalah suatu yang dianjurkan oleh syari'at.<sup>6</sup> Meskipun pria dengan wanita telah bertunangan, pada hakikatnya mereka belum halah untuk bergaul terlalu dekat, bahkan bersalaman saja diharamkan oleh Allah SWT, apalagi berpelukan dan berdua-duaan tanpa ada yang mengawasinya. Pada dasarnya, pertunangan hanyalah upaya untuk mengenal lebih dekat antara dua pihak, sehingga ketika menikah, mereka tidak merasa tertipu, dan rumah tangganya menjadi tentram, damai, dan abadi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Ahmad Taufik Hidayat *Tradisi Intelektual Islam Minangkabau*, ( Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,2011), 31-32

<sup>6</sup>Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013): 409-410, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2654>.

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001): 151, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2654>.

Peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki kepada pihak perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan secara jelas dan terkadang tidak diucapkan secara jelas atau dengan kalimat kiyasan dan sindiran. Hukum islam menghendaki pelaksanaan peminangan untuk menyikapi kecintaan kedua pasangan manusia yang akan mengadakan akad nikah supaya dapat mewujudkan keluarga yang didasarkan dengan kecintaan, dan juga akan melahirkan keturunan yang baik, proses ini biasa disebut pinangan. Peminangan dalam hukum islam biasanya disebut dengan khitbah. Jadi pinangan adalah tahap awal menuju pernikahan antara laki-laki dan perempuan, karena hukum perkawinan islam menghendaki agar calon pengantin saling mengenal, yaitu mengetahui keturunan, agamanya, kekayaan dan kecantikannya atau ketampanan para pasangan, sebagai mana yang diperintahkan Rasulullah SAW.<sup>8</sup>

Masyarakat Madura, terdapat kebiasaan pada upacara tunangan, calon mempelai lelaki memberi sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera mata lainnya sebagai kesungguhan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, karena mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah, akibat yang ditimbulkan dari pembagian hadiah, berbeda dari pemberian dalam bentuk bentuk mahar. Apabila pinangan itu berlanjut kepada jenjang

---

<sup>8</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*(Pustaka Baru Press, 2017):51,

pernikahan memang tidak menimbulkan masalah akan tetapi jika pemberian itu dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang pernikahan.<sup>9</sup>

Tradisi peminangan pertunangan yang ada di desa Bidorong saat ini masih berkembang, sampai saat ini selalu eksis dan semakin berkembang seiring perkembangan zaman yang menggunakannya tradisi tersebut. Masyarakat desa Bidorong beranggapan bahwa tradisi ini bertujuan untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi. Karena itu, disyariatkan tunangan sebelum melangkah kepelaminan sebagai upaya obyektif dan strategis dalam mengenal karakter dan hal ihwal dari pasangannya sehingga segala persoalan dan dinamika keluarga yang akan dihadapi nanti mampu diatasi dan ditanggulangi dengan baik. Dalam adat pertunangan, masyarakat Bidorong memiliki tradisi atau adat yang bersifat heterogen, mulai dari awal peminangan dan proses peminangan sampai pada jenjang pernikahan.<sup>10</sup>

Pertunangan itu sendiri mempunyai tujuan, tidak lain yaitu untuk menghindar dari kesalah pahaman antar kedua pihak, dan juga agar perkawinan itu sendiri berjalan atas pemikiran yang mendalam dan mendapat hidayah. Lebih jauh lagi, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami istri, dan anggota keluarga lainnya. Tujuan pertunangan bila ditinjau secara umum adalah: *Pertama*, lebih mempermudah dan memperlancar jalannya masa perkenalan antara pihak pertunangan dan yang dipinang beserta dengan keluarga masing-masing. Hal ini dikarenakan tak jarang bagi pihak pertunangan atau yang dipinang sering adasalah yang

---

<sup>9</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Rajagrafindo Persada, 20130): 83,

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Adat Kajian Asa, Norma Praktik dan Prosedur* (Bandung: PT Alumni, 2015): 2,

kurang dewasa dalam menjalani proses pengenalan kepada calon pendampingnya. *Kedua*, supaya di antara keduanya rasa cinta dan kasih sayangnya lebih cepat tumbuh. *Ketiga*, menimbulkan efek ketentraman jiwa dan kemantapan hati bagi pihak yang akan menikahi atau yang akan dinikahi, tanpa adanya pihak-pihak yang mendahului.<sup>11</sup>

Alasan penulis meneliti mengenai tradisi peminangan di Desa Bicolorong adalah karena penulis merasa tertarik dengan tradisi yang masih terjaga kelestariannya sampai saat ini di era perkembangan zaman yang semakin maju dan belum ada budayawan atau peneliti yang meneliti mengenai tradisi peminangan yang ada di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan.

Dari permasalahan di atas, menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Peminangan dalam Tradisi Madura di Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. Mengingat juga karena jarang ada peneliti yang meneliti mengenai peminangan sehingga sering luput dari pandangan peneliti khususnya budayawan. Peneliti juga beranggapan bahwa akan menarik apabila dianalisis dari proses dalam peminangan tradisi madura, pesan tradisi peminangan yang ada di Desa Bicolorong dan keberadaan tradisi peminangan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah:

---

<sup>11</sup>Dhani Ramdhani, “Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep,” *Al-Manhaj*, Vol.1 No.1 Juni 2019. 35-36

1. Bagaimana proses tradisi peminangan di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pesan dalam proses peminangan di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana keberadaan tradisi peminangan yang ada di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui :

1. Mendeskripsikan proses tradisi peminangan di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan
2. Mendeskripsikan pesan dari tradisi peminangan di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan
3. Mendeskripsikan keberadaan tradisi peminangan di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai masukan dan tambahan referensi terkait ilmu kebudayaan terutama dalam tradisi peminangan dan penelitian ini berguna dalam kajian ilmu sastra lisan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian praktis dalam kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Bahwa penelitian ini menjadi salah satu diantara sumber referensi yang dapat menjadi rujukan bagi segenap civitas akademik IAIN Madura pada umumnya, utamanya. Mahasiswa dengan jurusan Tarbiyah Program Studi Tadris Bahasa Indonesia pada khususnya. Untuk lebih mengetahui Lingkungan, Suasana, dan Masyarakat beserta ragam bahasanya

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan juga wawasan baru terhadap masyarakat, serta ikut berperan dalam menggali pengetahuan serta melestarikan budaya peminangan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bicolorong.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai calon pendidik, penelitian ini menjadi suatu pengalaman yang baru dan tentunya sangat berharga dalam rangka mengetahui proses tradisi peminangan yang ada pada masyarakat Desa Bicolorong, agar kita lebih mengetahui dan menambah rasa ingin tahu terhadap sejauh mana perkembangan tradisi peminangan.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini digunakan untuk menjelaskan dan menghindari kesalah pahaman atau kesalahan penafsiran pembaca, sehingga peneliti perlu memperjelasnya.



## **1. Peminangan**

Peminangan adalah ajakan atau permintaan nikah dari pihak laki kepada pihak perempuan, terkadang ajakan ini diucapkan secara jelas dan terkadang tidak diucapkan secara jelas atau dengan kalimat kiyasan dan sindiran.

## **2. Tradisi Madura**

Tradisi madura berasal dari kata *trditium*. Yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu dan kemas sekarang. Kata ini berasal dari bahasa Latin *tradere* yang mengandung beberapa pengertian, dan yang agak mengenai dengan disertai ini antara lain: menyampaikan, mengantarkan, mewariskan dan menyalurkan. Berangkat dari kata dasar ini di dalam kata “tradisi” terlihat adanya sebuah proses yang berulang tentang sesuatu yang disampaikan, diwariskan dan seharusnya dari masa lalu dan masih berlaku hingga masa sekarang.

Berdasarkan definisi istilah diatas maka penelitian ini yang dimaksud peminangan tradisi madura adalah sebuah adat istiadat yang sudah dileluhkan dari nenek moyang kita. Dimana peminangan tersebut adalah proses permintaan menuju pernikahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan dan pedoman bagi peneliti untuk mengetahui proses dan hasil dari penelitian terdahulu mengenai tradisi peminangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulloh (2020) dalam skripsi yang berjudul "*Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo*" dengan objek penelitian peminangan dan sumber data masyarakat serta tokoh masyarakat desa Bangunrejo. Dalam penelitian tersebut Hidayatulloh memfokuskan pada 1) Bagaimana tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo, dan 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah dengan penelitian yang dilakukan peneliti meskipun memiliki objek yang sama mengenai peminangan. Meskipun begitu terdapat perbedaan dari keduanya yaitu lokasi penelitian, sumber data dan fokus penelitian berbeda. Peneliti memperoleh sumber data melalui masyarakat dan tokoh masyarakat di desa Bicing Pakong Pamekasan dengan fokus penelitian pada proses peminangan yang ada di desa Bicing Pakong Pamekasan dan makna dari tradisi peminangan yang ada di Desa Bicing Pakong Kabupaten Pamekasan, demikian pula dengan fokus penelitian yang dilakukan Hidayatullah berbeda dengan apa yang peneliti lakukan jika Hidayatullah meneliti 1) Tradisi peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo, dan 2) Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi

peminangan oleh perempuan yang dilakukan masyarakat desa Bangunrejo Kecamatan Sekerejo Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Asrori (2018) dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan Lancengan dan Parabenan di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan*” dengan objek penelitian tradisi peminangan dan sumber data masyarakat desa dumajah kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan. Dalam penelitian tersebut Saifie Asrori melakukan fokus penelitian pada 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi peminangan lancengan dan parabenan di desa dumajah kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan, 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi peminangan lancengan dan parabenan di desa dumajah kecamatan tanah merah kabupaten bangkalan. Penelitian yang dilakukan oleh Saifie Asrori juga berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan pada proses tradisi peminangan dan makna dari tradisi peminangan dalam pertunangan di desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nurmi Ariyantika (2014) dalam skripsi yang berjudul: *Tradisi Perayaan Peminangan (ghabai bhabhakalan) Adfat Madura ditinjau dari Konsep'urf: Studi di Desa Lapataman Kecamatan Deungkek Kabupaten Sumenep*. Dengan objek penelitian tradisi peminangan dan sumber data masyarakat Desa Lapataman Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep. Penelitian tersebut Nurmi Ariyantika melakukan fokus penelitian yaitu 1) bagaimana proses dan

perayaan peminangan, dan 2) bagaimana jika ditinjau dari konsep urf terhadap perayaan peminangan yang terjadi di Desa Lapataman. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh Nurmi Ariyantika berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti meskipun memiliki objek yang sama mengenai peminangan. Meskipun begitu terdapat perbedaan dari keduanya yaitu lokasi penelitian, sumber data dan fokus penelitian berbeda. Peneliti memperoleh sumber data Peneliti memperoleh sumber data melalui masyarakat dan tokoh masyarakat di desa Bidorong Pakong Pamekasan dengan fokus penelitian pada proses peminangan yang ada di desa Bidorong Pakong Pamekasan dan makna dari tradisi peminangan yang ada di Desa Bidorong Pakong Kabupaten Pamekasan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Nurmi Ariyantika, "Tradisi Perayaan Peminangan (ghabai bhabhakalan) Adfat Madura ditinjau dari Konsep'urf: Studi di Desa Lapataman Kecamatan Deungkek Kabupaten Seumenep," (Disetai, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014) 1